



P U T U S A N
Nomor 82/Pid.B/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BUDIMAN Alias BUDI Bin UMUR ;**
Tempat lahir : Dungkai ;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 01 Januari 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Salanase, Desa Dungkai, Kec.
Tapalang Barat, Kab. Mamuju ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **ANDI TOBA, SH. dan ANDI SETIAWAN TOBA, S.H.** keduanya Advokat/Penasehat Hukum berkantor Pada Kantor LBH Keadilan Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 19 Mei 2021; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2021 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIMAN als. BUDI Bin UMUR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, mengangkut bahan peledak*" sebagaimana dakwaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIMAN als. BUDI Bin UMUR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KMN Harmida 04/GT 12 berwarna hijau putih;
 - 1 (satu) rangkap dokumen kapal KMN Harmida 04

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dikemas dalam plastik berbentuk bulat sebanyak 45 buah;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dikemas dalam plastik berbentuk bulat sebanyak 45 buah;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dikemas dalam plastik berbentuk bulat sebanyak 45 buah;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dikemas dalam plastik berbentuk bulat sebanyak 45 buah;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 32 botol;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 28 botol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 33 botol;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 32 botol;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 17 botol;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 9 botol;
- 1 (satu) karung berwarna putih berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 17 botol;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 9 botol;
- 1 (satu) karung berwarna putih berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 9 botol;
- 1 (satu) karung berwarna putih berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 13 botol;
- 4 (empat) ikat potongan kayu jenis bakau;
- 1 (satu) unit GPS warna kuning hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa BUDIMAN als. BUDI Bin UMUR bersama-sama dengan Lk. HARIANTO JADIL (perkaranya diajukan secara terpisah) pada Hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Perairan Bala-Balakang Kecamatan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju di Kordinat 2°14.467"LS-117°841"BT Gusun Durian Kecamatan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Pengadilan Negeri Mamuju, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia segala bahan peledak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Anggota Satuan Polair Polresta Mamuju sedang melakukan kegiatan Patroli diperairan wilayah hukum Polresta Mamuju berdasarkan Surat Perintah dari Kapolresta Mamuju Nomor: Sprint/144/PAM.5.1.2/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 dan melintas di Kordinat 2'14.467"LS-117'841"BT Gusun Durian Kecamatan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju, terlihat sebuah kapal motor nelayan (KMN) HARMIDA 04 GT 12 warna hijau putih sementara berada di perairan tersebut, sehingga saat itu juga Anggota Satuan Polair Polresta Mamuju langsung menghampiri kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan diatas kapal;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diatas kapal, ditemukan 2 (dua) orang yakni terdakwa sebagai nahkoda kapal dan Lk. HARIANTO JADIL sebagai anak buah kapal (ABK) bersama beberapa barang bukti berupa 4 (empat) ikat potongan kayu jenis bakau, 1 (satu) unit GPS warna kuning hitam, 1 (satu) rangkap dokumen kapal KMN Harmida 04 dan bahan peledak ikan berupa 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dikemas dalam plastik berbentuk bulat sebanyak 45 buah, 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dikemas dalam plastik berbentuk bulat sebanyak 45 buah, 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dikemas dalam plastik berbentuk bulat sebanyak 45 buah, 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 32 botol, 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 28 botol, 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 33 botol, 1

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Mam



(satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 32 botol, 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 17 botol, 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 9 botol, 1 (satu) karung berwarna putih berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 17 botol, 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 9 botol, 1 (satu) karung berwarna putih berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 9 botol, 1 (satu) karung berwarna putih berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 13 botol;

- Bahwa barang bukti bahan peledak milik terdakwa tersebut diracik sendiri oleh terdakwa dengan cara pupuk cantik di campur dengan cat perak aluminium dengan perbandingan 1 (satu) karung pupuk cantik isi 50 kg (lima puluh kilogram) dicampur dengan 3 (tiga) kilogram cat perak aluminium yang dijemur hingga kering, kemudian campuran pupuk cantik dan cat perak aluminium yang sudah kering tersebut oleh LK. HARIANTO JADIL bersama Lk. TOSMAN (DPO) dan Lk. SYAMSUDDIN (DPO) dimasukkan kedalam botol kaca hingga leher botol atau 3 cm (tiga centimeter) sebelum botol terisi penuh kemudian diatas campuran pupuk cantik dan cat perak aluminium diisi dengan pupuk halus yang juga telah dicampur dengan cat perak aluminium dan diisi hingga penuh kemudian ditutup menggunakan potongan sandal jepit.
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1380/BHF/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menerangkan:

A. Barang Bukti:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran warna abu-abu yang diberi kode A;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran warna abu-abu yang diberi kode B.



B. Maksud Pemeriksaan:

- Apa bahan kimia yang terkandung dalam barang bukti tersebut dalam Bab I?
- Apakah barang bukti tersebut dalam Bab I termasuk bahan peledak?

C. Pemeriksaan:

N O	BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAA N			
		FISIKA	KIMIA	FTIR	GC-MS
1	1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran warna abu-abu (kode A);	Berat: 55,2 ± 0,1 gram	Positif (+) Nitrat	Positif (+) ANFO	Positif (+) Hidrokarbon Fraksi Tiner
2	1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran warna abu-abu (kode B).	Berat: 24,5 ± 0,1 gram	Positif (+) Nitrat	Positif (+) ANFO	Positif (+) Hidrokarbon Fraksi Tiner

D. Analisa Teknis:

Senyawa kimia Ammonium Nitrate (NH_4NO_3) apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon seperti bensin, solar, tiner atau minyak tanah, akan menjadi bahan peledak yang disebut dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO).

E. Kesimpulan:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk abu-abu adalah positif mengandung Amonium Nitrate Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon fraksi tiner (Kode:A);



2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk abu-abu adalah positif mengandung Amonium Nitrate Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon fraksi tiner (Kode:A);
3. Barang bukti Ammonium Nitrate Fuel Oil (ANFO) yang apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada Ekosistem laut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ACHMAD SABRIADI S.H. Bin Ir. ABD RASYID, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi FACHRI merupakan anggota Sat Polair Polresta Mamuju yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sementara melakukan patroli di Perairan Bala-Balakang Kecamatan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju di Kordinat 2'14.467"LS-117'841"BT Gusun Durian Kecamatan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju pada Hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita;
- Bahwa bermula dari adanya laporan masyarakat kalau diperairan Bala-Balakang sering para nelayan menggunakan bom sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama anggota Sat Polair Polresta Mamuju yakni saksi FACHRI, Lk. BURHANUDDIN dan Lk. NURFADILLAH melakukan patroli diperairan tersebut dengan berdasarkan surat tugas Nomor : Sprin/144/III/PAM.5.1.2/2021, dan ketika berada tepat di kordinat 2'14.467"LS-117'841"BT, terlihat sebuah kapal nelayan dengan tulisan nama KMN HARMIDA 04 dengan kapasitas mesin 12 GT sementara buang jangkar sehingga saksi bersama anggota Sat Polair Polresta Mamuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya langsung mendekati kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan diatas kapal;

- Bahwa yang berada diatas kapal HARMIDA 04 dengan kapasitas mesin 12 GT yakni saksi BUDIMAN sebagai nahkoda kapal, terdakwa sebagai anak buah kapal dan beberapa bahan peledak yang sudah dirakit dalam botol yang siap diledakkan;
- Bahwa saat di interogasi di tempat kejadian, saksi BUDIMAN mengakui kalau bahan peledak yang sudah dirakit dalam botol yang siap diledakkan tersebut adalah miliknya namun yang membeli bahan mentahnya berupa pupuk cantik adalah Lk. HAMIS (DPO);
- Bahwa Lk. HAMIS (DPO) selain orang yang membeli dan memodali pupuk cantik, Lk. HAMIS (DPO) juga adalah pemilik kapal;
- Bahwa saat di interogasi di tempat kejadian, saksi BUDIMAN juga mengakui kalau dirinya lah yang telah mencampur pupuk cantik dengan bahan-bahan lainnya untuk dijadikan bahan peledak/bom dan terdakwa bertugas membantu memasukkan bahan peledak yang sudah dicampur tersebut kedalam botol yang telah disetiakan terdakwa;
- Bahwa pupuk cantik merupakan pupuk untuk pertanian dan bukan untuk perikanan, namun apabila pupuk cantik dicampur dengan beberapa bahan kimia lainnya seperti cat perak aluminium kemudian bahan-bahan yang sudah tercampur dimasukkan kedalam wadah seperti botol maka sudah bisa menjadi bahan peledak apabila dipasangkan detonator/sumbu;
- Bahwa peledak tersebut bisa diledakkan di darat maupun di laut dengan kapasitas ledakan yang lumayan besar tergantung dari wadah yang digunakan untuk meledakkan bahan peledak tersebut;
- Bahwa bahan peledak yang ditemukan diatas KMN HARMIDA 04 dengan kapasitas mesin 12 GT berupa: 1(satu) karung biru berisi 45 buah Plastik pupuk merk cantik berbentuk bulat, 1(satu) karung biru berisi 45 buah Plastik pupuk merk cantik berbentuk bulat, 1(satu) karung biru berisi 45 buah Plastik pupuk merk cantik berbentuk bulat, 1 (satu) karung biru berisi 45 buah Plastik pupuk merk cantik berbentuk bulat, 1 (satu) karung biru berisi 32 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1 (satu) karung biru berisi 28 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1(satu) karung biru berisi 33 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1(satu) karung biru berisi 32 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1 (satu) karung putih berisi 17 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu)karung biru kecil berisi 9 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1(satu) karung putih kecil berisi 9 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1 karung putih kecil berisi 13 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, dan 4 (empat) ikat potongan kayu jenis bakau yg diduga sebagai bahan merakit bom ikan;;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. FACHRI AWALSYAH Alias FACHRI Bin alm BASRI WAHID.. dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ACHMAD SABRIADI merupakan anggota Sat Polair Polresta Mamuju yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sementara melakukan patroli di Perairan Bala-Balakang Kecamatan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju di Kordinat 2'14.467"LS-117'841"BT Gusun Durian Kecamatan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju pada Hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita;
- Bahwa bermula dari adanya laporan masyarakat kalau diperairan Bala-Balakang sering para nelayan menggunakan bom sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama anggota Sat Polair Polresta Mamuju yakni saksi ACHMAD SABRIADI, Lk. BURHANUDDIN dan Lk. NURFADILLAH melakukan patroli diperairan tersebut dengan berdasarkan surat tugas Nomor : Sprin/144/III/PAM.5.1.2/2021, dan ketika berada tepat di kordinat 2'14.467"LS-117'841"BT, terlihat sebuah kapal nelayan dengan tulisan nama KMN HARMIDA 04 dengan kapasitas mesin 12 GT sementara buang jangkar sehingga saksi bersama anggota Sat Polair Polresta Mamuju lainnya langsung mendekati kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan diatas kapal;
- Bahwa yang berada diatas kapal HARMIDA 04 dengan kapasitas mesin 12 GT yakni saksi BUDIMAN sebagai nahkoda kapal, terdakwa sebagai anak buah kapal dan beberapa bahan peledak yang sudah dirakit dalam botol yang siap diledakkan;
- Bahwa saat di interogasi di tempat kejadian, saksi BUDIMAN mengakui kalau bahan peledak yang sudah dirakit dalam botol yang siap diledakkan tersebut adalah miliknya namun yang membeli bahan mentahnya berupa pupuk cantik adalah Lk. HAMIS (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lk. HAMIS (DPO) selain orang yang membeli dan memodali pupuk cantik, Lk. HAMIS (DPO) juga adalah pemilik kapal;
- Bahwa saat di interogasi di tempat kejadian, saksi BUDIMAN juga mengakui kalau dirinya lah yag telah mencampur pupuk cantik dengan bahan-bahan lainnya untuk dijadikan bahan peledak/bom dan saksi HARIYANTO bertugas membantu memasukkan bahan peledak yang sudah dicampur tersebut kedalam botol yang telah disetiakan terdakwa;
- Bahwa pupuk cantik merupakan pupuk untuk pertanian dan bukan untuk perikanan, namun apabila pupuk cantik dicampur dengan beberapa bahan kimia lainnya seperti cat perak aluminium kemudian bahan-bahan yang sudah tercampur dimasukkan kedalam wadah speerti botol maka sudah bisa menjadi bahan peledak apabila dipasangkan detonator/sumbu;
- Bahwa peledak tersebut bisa diledakkan di darat maaupun di laut dengan kapasitas ledakan yang lumayan besar tergantung dari wadah yang dugunakan untuk meledakkan bahan peledak tersebut;
- Bahwa bahan peledak yang ditemukan diatas KMN HARMIDA 04 dengan kapasitas mesin 12 GT berupa: 1(satu) karung biru berisi 45 buah Plastik pupuk merk cantik berbentuk bulat, 1(satu) karung biru berisi 45 buah Plastik pupuk merk cantik berbentuk bulat, 1(satu) karung biru berisi 45 buah Plastik pupuk merk cantik berbentuk bulat, 1 (satu) karung biru berisi 45 buah Plastik pupuk merk cantik berbentuk bulat, 1 (satu) karung biru berisi 32 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1 (satu) karung biru berisi 28 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1(satu) karung biru berisi 33 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1(satu) karung biru berisi 32 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1 (satu) karung putih berisi 17 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1 (satu)karung biru kecil berisi 9 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1(satu) karung putih kecil berisi 9 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1 karung putih kecil berisi 13 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, dan 4 (empat) ikat potongan kayu jenis bakau yg diduga sebagai bahan merakit bom ikan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. RUSDIMAN Alias DIMANG Bin INING., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi LAHMIL menyaksikan ketika terdakwa dan saksi BUDIMAN ditangkap oleh anggota Sat Polair Polresta Mamuju yang saat itu sementara melakukan patroli i di Perairan Bala-Balakang Kecamatan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju di Kordinat 2°14.467"LS-117°841"BT Gusun Durian Kecamatan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju pada Hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita;
- Bahwa terdakwa dan saksi BUDIMAN ditangkap dikarenakan ditemukan sementara menyimpan dan mengangkut bahan peledak diatas kapal KMN HARMIDA 04 dengan kapasitas mesin 12 GT;
- Bahwa bahan peledak yang ditemukan sangat banyak yakni 1(satu) karung biru berisi 45 buah Plastik pupuk merk cantik berbentuk bulat, 1(satu) karung biru berisi 45 buah Plastik pupuk merk cantik berbentuk bulat, 1(satu) karung biru berisi 45 buah Plastik pupuk merk cantik berbentuk bulat, 1 (satu) karung biru berisi 45 buah Plastik pupuk merk cantik berbentuk bulat, 1 (satu) karung biru berisi 32 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1 (satu) karung biru berisi 28 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1(satu) karung biru berisi 33 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1(satu) karung biru berisi 32 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1 (satu) karung putih berisi 17 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1 (satu)karung biru kecil berisi 9 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1(satu) karung putih kecil berisi 9 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1 karung putih kecil berisi 13 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, dan 4 (empat) ikat potongan kayu jenis bakau yg diduga sebagai bahan merakit bom ikan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. LAHMIL Bin HARTI. dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi RUSDIMAN menyaksikan ketika terdakwa dan saksi BUDIMAN ditangkap oleh anggota Sat Polair Polresta Mamuju yang saat itu sementara melakukan patroli i di Perairan Bala-Balakang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Kecamatan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju di Kordinat 2°14.467"LS-117°841"BT Gusun Durian Kecamatan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju pada Hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita;

- Bahwa terdakwa dan saksi BUDIMAN ditangkap dikarenakan ditemukan sementara menyimpan dan mengangkut bahan peledak diatas kapal KMN HARMIDA 04 dengan kapasitas mesin 12 GT;
- Bahwa bahan peledak yang ditemukan sangat banyak yakni 1(satu) karung biru berisi 45 buah Plastik pupuk merk cantik berbentuk bulat, 1(satu) karung biru berisi 45 buah Plastik pupuk merk cantik berbentuk bulat, 1(satu) karung biru berisi 45 buah Plastik pupuk merk cantik berbentuk bulat, 1 (satu) karung biru berisi 45 buah Plastik pupuk merk cantik berbentuk bulat, 1 (satu) karung biru berisi 32 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1 (satu) karung biru berisi 28 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1(satu) karung biru berisi 33 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1(satu) karung biru berisi 32 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1 (satu) karung putih berisi 17 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1 (satu)karung biru kecil berisi 9 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1(satu) karung putih kecil berisi 9 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, 1 karung putih kecil berisi 13 botol Biji pasir berwarna abu2 yg diduga pupuk ber-merk Cantik, dan 4 (empat) ikat potongan kayu jenis bakau yg diduga sebagai bahan merakit bom ikan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. HARIANTO JADIL Alias ANTO Bin JADIL., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anggota Sat Polair Polresta Mamuju melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terhadap saksi yakni ketika sementara berada diatas kapal KMN HARMIDA 04 dengan kapasitas mesin 12 GT di Perairan Bala-Balakang Kecamatan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju di Kordinat 2°14.467"LS-117°841"BT Gusun Durian Kecamatan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju pada Hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita;
- Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap dikarenakan saksi bersama terdakwa telah menyimpan dan mengangkut bahan peledak diatas kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peledak tersebut merupakan hasil rakitan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi;
- Bahwa terdakwa mencampurkan pupuk cantik dengan cat perak aluminium dengan perbandingan 1 (satu) karung pupuk cantik isi 50 kg (lima puluh kilogram) dicampur dengan 3 (tiga) kilogram cat perak aluminium yang dijemur hingga kering, kemudian campuran pupuk cantik dan cat perak aluminium yang sudah kering tersebut oleh saksi bersama Lk. TOSMAN (DPO) dan Lk. SYAMSUDDIN (DPO) dimasukkan kedalam botol kaca hingga leher botol atau 3 cm (tiga centimeter) sebelum botol terisi penuh kemudian diatas campuran pupuk cantik dan cat perak aluminium diisi dengan pupuk halus yang juga telah dicampur dengan cat perak aluminium dan diisi hingga penuh kemudian ditutup menggunakan potongan sandal jepit dan siap untuk digunakan/diledakkan apabila diberi detonator/sumbu;
- Bahwa bahan peledak tersebut bisa diledakkan didarat dan dilaut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Lk. TOSMAN (DPO) dan Lk. SYAMSUDDIN (DPO) sudah terlebih dahulu pindah ke kapal lain;
- Bahwa terdakwa adalah nahkoda dari KMN HARMIDA 04 dengan kapasitas mesin 12 GT sedangkan saksi adalah ABK dari kapal tersebut;
- Bahwa pemilik kapal adalah Lk. HAMIS;
- Bahwa saksi bersama terdakwa sudah 3 (tiga) hari berada di perairan Bala-Balakang;
- Bahwa bahan peledak yang diangkut belum sempat dipergunakan;
- Bahwa bahan peledak tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh pupuk cantik tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **H. ZULKARNAIN, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli melaksanakan tugas sebagai ahli dengan berdasarkan Surat Kepolisian Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Mamuju Nomor : B / 181/ IV / RES.9.5/2021/ Reskrim, Tanggal 05 April 2021, tentang Permintaan Saksi AHLI terkait masalah bahan kimia yang dirakit menjadi bahan peledak (Bom) dan Surat Perintah dari DANSAT BRIMOB POLDA SULBAR Nomor:B/ /IV/2021, tanggal 07 April 2021dan berdasarkan sertifikat No. 062/ws01/DKKN.3/IV/2017, Tanggal 27 April 2017;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa maupun kepada Lk. HARIANTO JADIL;
- Bahwa Bahan Kimia seperti serbuk abu-abu yang sudah dirakit menjadi bahan peledak (Bom) adalah bahan yang sudah mengandung amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) yang sudah jadi dan apabila bahan tersebut dipicu dengan sumbu (Detonator) sebagai penghantar akan menimbulkan reaksi ledakan;
- Bahwa bahan kimia tersebut yang sudah tercampur yang mengandung Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) sudah dikategorikan sebagai bahan peledak belum termasuk dalam kategori BOM karena belum mempunyai sumbu namun bahan tersebut sudah jadi unsur bahan peledak;
- Bahwa bahan kimia seperti butiran warna abu-abu setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium Kriminalistik Forensik Makassar dengan hasil serbuk abu-abu adalah positif mengandung amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon fraksi tiner yang dibawa oleh terdakwa dan Lk. BUDIMAN tersebut sudah tergolong bahan peledak karena sudah bercampur dengan bahan kimia lainnya namun belum digategorikan sebagai BOM karena belum terdapat dalam wadah seperti botol dan sumbu sehingga belum dikategorikan sebagai BOM dan bahan tersebut tidak bisa meledak tanpa sumbu (Detonator).;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam pengausaan terdakwa dan Lk. BUDIMAN adalah sudah termasuk bahan yang akan digunakan sebagai bahan baku siap pakai menjadi bahan peledak namun belum termasuk sebagai BOM;
- Bahwa adapun daya ledak yang ditimbulkan tergantung dari kemasan / kesingnya;
- Bahwa sepegnetahuan ahli, pupuk cantik tersebut tidak bisa diperjual belikan begitu saja karena penjual harus memiliki izin / legalitas dari perusahaan pupuk dari Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **TERDAKWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anggota Sat Polair Polresta Mamuju melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terhadap saksi HARIANTO yakni ketika sementara berada diatas kapal KMN HARMIDA 04 dengan kapasitas mesin 12 GT di Perairan Bala-Balakang Kecamatan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju di Kordinat 2'14.467"LS-117'841"BT Gusun Durian Kecamatan Bala-Balakang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Kabupaten Mamuju pada Hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita;

- Bahwa terdakwa bersama saksi HARIANTO ditangkap dikarenakan telah menyimpan dan mengangkut bahan peledak diatas kapal;
- Bahwa bahan peledak tersebut merupakan hasil rakitan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi HARIANTO;
- Bahwa terdakwa mencampurkan pupuk cantik dengan cat perak aluminium dengan perbandingan 1 (satu) karung pupuk cantik isi 50 kg (lima puluh kilogram) dicampur dengan 3 (tiga) kilogram cat perak aluminium yang dijemur hingga kering, kemudian campuran pupuk cantik dan cat perak aluminium yang sudah kering tersebut oleh saksi HARIANTO bersama Lk. TOSMAN (DPO) dan Lk. SYAMSUDDIN (DPO) dimasukkan kedalam botol kaca hingga leher botol atau 3 cm (tiga centimeter) sebelum botol terisi penuh kemudian diatas campuran pupuk cantik dan cat perak aluminium diisi dengan pupuk halus yang juga telah dicampur dengan cat perak aluminium dan diisi hingga penuh kemudian ditutup menggunakan potongan sandal jepit dan siap untuk digunakan/diledakkan apabila diberi detonator/sumbu;
- Bahwa bahan peledak tersebut bisa diledakkan didarat dan dilaut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Lk. TOSMAN (DPO) dan Lk. SYAMSUDDIN (DPO) sudah terlebih dahulu pindah ke kapal lain;
- Bahwa terdakwa adalah nahkoda dari KMN HARMIDA 04 dengan kapasitas mesin 12 GT sedangkan saksi HARIANTO adalah ABK dari kapal tersebut;
- Bahwa pemilik kapal adalah Lk. HAMIS;
- Bahwa terdakwa bersama saksi HARIANTO sudah 3 (tiga) hari berada di perairan Bala-Balakang;
- Bahwa bahan peledak yang diangkut belum sempat dipergunakan;
- Bahwa bahan peledak tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KMN Harmida 04/GT 12 berwarna hijau putih;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dikemas dalam plastik berbentuk bulat sebanyak 45 buah;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dikemas dalam plastik berbentuk bulat sebanyak 45 buah;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dikemas dalam plastik berbentuk bulat sebanyak 45 buah;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dikemas dalam plastik berbentuk bulat sebanyak 45 buah;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 32 botol;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 28 botol;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 33 botol;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 32 botol;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 17 botol;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 9 botol;
- 1 (satu) karung berwarna putih berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 17 botol;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 9 botol;
- 1 (satu) karung berwarna putih berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 9 botol;
- 1 (satu) karung berwarna putih berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 13 botol;
- 4 (empat) ikat potongan kayu jenis bakau;
- 1 (satu) unit GPS warna kuning hitam;
- 1 (satu) rangkap dokumen kapal KMN Harmida 04;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anggota Sat Polair Polresta Mamuju melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terhadap saksi saksi BUDIMAN (PERKARANYA

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAJUKAN SECARA TERPISAH) yakni ketika sementara berada diatas kapal KMN HARMIDA 04 dengan kapasitas mesin 12 GT di Perairan Bala-Balakang Kecamatan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju di Kordinat 2°14.467"LS-117°841"BT Gusun Durian Kecamatan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju pada Hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita dikarenakan terdakwa telah mengangkut sejumlah bahan peledak yang telah dirakit dan siap diledakkan;

- Bahwa benar saksi BUDIMAN yang merupakan nahkoda kapal telah mencampurkan pupuk cantik dengan cat perak aluminium dengan perbandingan 1 (satu) karung pupuk cantik isi 50 kg (lima puluh kilogram) dicampur dengan 3 (tiga) kilogram cat perak aluminium yang dijemur hingga kering, kemudian campuran pupuk cantik dan cat perak aluminium yang sudah kering tersebut oleh TERDAKWA (anak buah kapal) bersama Lk. TOSMAN (DPO) dan Lk. SYAMSUDDIN (DPO) dimasukkan kedalam botol kaca hingga leher botol atau 3 cm (tiga centimeter) sebelum botol terisi penuh kemudian diatas campuran pupuk cantik dan cat perak aluminium diisi dengan pupuk halus yang juga telah dicampur dengan cat perak aluminium dan diisi hingga penuh kemudian ditutup menggunakan potongan sandal jepit dan siap untuk digunakan/diledakkan apabila diberi detonator/sumbu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan uji uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1380/BHF/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk abu-abu adalah positif mengandung Amonium Nitrate Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon fraksi tiner (Kode:A) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk abu-abu adalah positif mengandung Amonium Nitrate Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon fraksi tiner (Kode:A) dan Barang bukti Ammonium Nitrate Fuel Oil (ANFO) yang apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada Ekosistem laut.
- Bahwa benar Ahli H. ZULKARNAIN, SH, berpendapat Bahan Kimia seperti serbuk abu-abu yang sudah dirakit menjadi bahan peledak (Bom) adalah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan yang sudah mengandung amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) yang sudah jadi dan apabila bahan tersebut dipicu dengan sumbu (Detonator) sebagai penghantar akan menimbulkan reaksi ledakan dan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan Lk. BUDIMAN adalah sudah termasuk bahan yang akan digunakan sebagai bahan baku siap pakai menjadi bahan peledak namun belum termasuk sebagai BOM;

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi BUDIMAN telah merakit sebuah bahan peledak dengan menggunakan pupuk cantik;
- Bahwa benar saksi BUDIMAN yang merupakan nahkoda kapal telah mencampurkan pupuk cantik dengan cat perak aluminium dengan perbandingan 1 (satu) karung pupuk cantik isi 50 kg (lima puluh kilogram) dicampur dengan 3 (tiga) kilogram cat perak aluminium yang dijemur hingga kering, kemudian campuran pupuk cantik dan cat perak aluminium yang sudah kering tersebut oleh TERDAKWA (anak buah kapal) bersama Lk. TOSMAN (DPO) dan Lk. SYAMSUDDIN (DPO) dimasukkan kedalam botol kaca hingga leher botol atau 3 cm (tiga centimeter) sebelum botol terisi penuh kemudian diatas campuran pupuk cantik dan cat perak aluminium diisi dengan pupuk halus yang juga telah dicampur dengan cat perak aluminium dan diisi hingga penuh kemudian ditutup menggunakan potongan sandal jepit dan siap untuk digunakan/diledakkan apabila diberi detonator/sumbu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia segala bahan peledak;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **BUDIMAN Alias BUDI Bin UMUR** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia segala bahan peledak

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anggota Sat Polair Polresta Mamuju melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terhadap saksi saksi BUDIMAN (PERKARANYA DIAJUKAN SECARA TERPISAH) yakni ketika sementara berada diatas kapal KMN HARMIDA 04 dengan kapasitas mesin 12 GT di Perairan Bala-Balakang Kecamatan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju di Kordinat 2°14.467"LS-117°841"BT Gusun Durian Kecamatan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju pada Hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita dikarenakan terdakwa telah mengangkut sejumlah bahan peledak yang telah dirakit dan siap diledakkan;
- Bahwa benar saksi BUDIMAN yang merupakan nahkoda kapal telah mencampurkan pupuk cantik dengan cat perak aluminium dengan perbandingan 1 (satu) karung pupuk cantik isi 50 kg (lima puluh kilogram) dicampur dengan 3 (tiga) kilogram cat perak aluminium yang dijemur hingga kering, kemudian campuran pupuk cantik dan cat perak aluminium yang sudah kering tersebut oleh TERDAKWA (anak buah kapal) bersama Lk. TOSMAN (DPO) dan Lk. SYAMSUDDIN (DPO) dimasukkan kedalam botol kaca hingga leher botol atau 3 cm (tiga centimeter) sebelum botol terisi penuh kemudian diatas campuran pupuk cantik dan cat perak aluminium diisi dengan pupuk halus yang juga telah dicampur dengan cat perak aluminium dan diisi hingga penuh kemudian ditutup menggunakan potongan sandal jepit dan siap untuk digunakan/diledakkan apabila diberi detonator/sumbu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan uji uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1380/BHF/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk abu-abu adalah positif mengandung Amonium Nitrate Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon fraksi tiner (Kode:A) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk abu-abu adalah positif mengandung Amonium Nitrate Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon fraksi tiner (Kode:A) dan Barang bukti Ammonium Nitrate Fuel Oil (ANFO) yang apabila

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Mam



dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada Ekosistem laut.

- Bahwa benar Ahli H. ZULKARNAIN, SH, berpendapat Bahan Kimia seperti serbuk abu-abu yang sudah dirakit menjadi bahan peledak (Bom) adalah bahan yang sudah mengandung amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) yang sudah jadi dan apabila bahan tersebut dipicu dengan sumbu (Detonator) sebagai penghantar akan menimbulkan reaksi ledakan dan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan Lk. BUDIMAN adalah sudah termasuk bahan yang akan digunakan sebagai bahan baku siap pakai menjadi bahan peledak namun belum termasuk sebagai BOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia segala bahan peledak telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi BUDIMAN telah merakit sebuah bahan peledak dengan menggunakan pupuk cantik;
- Bahwa benar saksi BUDIMAN yang merupakan nahkoda kapal telah mencampurkan pupuk cantik dengan cat perak aluminium dengan perbandingan 1 (satu) karung pupuk cantik isi 50 kg (lima puluh kilogram) dicampur dengan 3 (tiga) kilogram cat perak aluminium yang dijemur hingga kering, kemudian campuran pupuk cantik dan cat perak aluminium yang sudah kering tersebut oleh TERDAKWA (anak buah kapal) bersama Lk. TOSMAN (DPO) dan Lk. SYAMSUDDIN (DPO) dimasukkan kedalam botol kaca hingga leher botol atau 3 cm (tiga centimeter) sebelum botol terisi penuh kemudian diatas campuran pupuk cantik dan cat perak aluminium

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisi dengan pupuk halus yang juga telah dicampur dengan cat perak aluminium dan diisi hingga penuh kemudian ditutup menggunakan potongan sandal jepit dan siap untuk digunakan/diledakkan apabila diberi detonator/sumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak secara Bersama-sama memiliki, menguasai, membawa segala bahan peledak"** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KMN Harmida 04/GT 12 berwarna hijau putih, dan 1 (satu) rangkap dokumen kapal KMN Harmida 04 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dikemas dalam plastik berbentuk bulat sebanyak 45 buah, 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cantik berwarna abu-abu dikemas dalam plastik berbentuk bulat sebanyak 45 buah, 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dikemas dalam plastik berbentuk bulat sebanyak 45 buah, 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dikemas dalam plastik berbentuk bulat sebanyak 45 buah, 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 32 botol, 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 28 botol, 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 33 botol, 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 32 botol, 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 17 botol, 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 9 botol, 1 (satu) karung berwarna putih berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 17 botol, 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 9 botol, 1 (satu) karung berwarna putih berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 9 botol, 1 (satu) karung berwarna putih berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 13 botol, 4 (empat) ikat potongan kayu jenis bakau, dan 1 (satu) unit GPS warna kuning hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BUDIMAN Alias BUDI Bin UMUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak secara bersama-sama memiliki, menguasai, membawa segala bahan peledak”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KMN Harmida 04/GT 12 berwarna hijau putih;
 - 1 (satu) rangkap dokumen kapal KMN Harmida 04;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dikemas dalam plastik berbentuk bulat sebanyak 45 buah;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dikemas dalam plastik berbentuk bulat sebanyak 45 buah;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dikemas dalam plastik berbentuk bulat sebanyak 45 buah;



- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dikemas dalam plastik berbentuk bulat sebanyak 45 buah;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 32 botol;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 28 botol;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 33 botol;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 32 botol;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 17 botol;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 9 botol;
- 1 (satu) karung berwarna putih berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 17 botol;
- 1 (satu) karung berwarna biru berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 9 botol;
- 1 (satu) karung berwarna putih berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 9 botol;
- 1 (satu) karung berwarna putih berisi biji pasir/pupuk cantik berwarna abu-abu dimasukkan dalam botol kaca sebanyak 13 botol;
- 4 (empat) ikat potongan kayu jenis bakau;
- 1 (satu) unit GPS warna kuning hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Jum'at**, tanggal **11 Juni 2021** oleh kami, **MUHAJIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YURHANUDIN KONA, S.H.** dan **MAWARDY RIVAI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Juni 2021** oleh **MUHAJIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAVID F. Ch. SOPLANIT, S.H. M.H** dan **YURHANUDIN KONA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **NURJAYANTI WAHID, S.H.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri oleh **YUSRIANA YUNUS, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAVID F. Ch. SOPLANIT, S.H. M.H.

MUHAJIR, S.H.

YURHANUDIN KONA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NURJAYANTI WAHID, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)